



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 342/Pid.B/2015/PN.Kpg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

PENGADILAN NEGERI KUPANG yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini, dalam perkara Terdakwa yang identitasnya sebagai berikut :

Nama lengkap : **LASARUS DJENMAKAL Alias LASER ;**
Tempat Lahir : Kupang ;
Umur/Tanggal Lahir : 26 Tahun/12 Maret 1989 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Batu Kristal RT.010 RW.010 Kelurahan Fatululi,
Kecamatan
Oebobo, Kota Kupang
A g a m a : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa tersebut telah ditahan (*vide pasal 20, 24, 25, 26 KUHP*) oleh :

- Penyidik sejak tanggal 23 September 2015 s/d tanggal 12 Oktober 2015 ;
- Perpanjangan Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2015 s/d tanggal 21 Nopember 2015 ;
- Penuntut Umum sejak tanggal 11 Nopember 2015 s/d tanggal 30 Nopember 2015 ;
- Hakim Pengadilan Negeri kupang sejak 17 Nopember 2015 s/d tanggal 16 Desember 2015 ;

Hal 1 dari 20 hal Putusan Nomor 342/Pid.B/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kupang sejak 17 Desember 2015 s/d tanggal 14 Februari 2015 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini (*vide pasal 152 ayat 1 KUHP*) ;
- Penetapan Hakim tentang penetapan hari sidang (*vide pasal 152 ayat 2 KUHP*) ;
- Berkas perkara tersebut dengan seksama ;
- Memeriksa para saksi yang diajukan ;

Menimbang bahwa, dalam persidangan ini Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Menimbang bahwa, Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam yang telah dibacakan di persidangan yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa. **LASARUS DJENMAKAL alias LASER** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “*Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Pasal 351 ayat (2) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **LASARUS DJENMAKAL alias LASER** berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah) .

Menimbang bahwa terhadap tuntutan penuntut umum tersebut Terdakwa telah menyampaikan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya tidak mengakui perbuatan yang dilakukan dan menerima apa pun putusan Majelis Hakim ;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan dari Terdakwa, Penuntut Umum telah mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya ;

Hal 2 dari 20 hal Putusan Nomor 342/Pid.B/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap Replik penuntut umum, Terdakwa juga telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaan ;

Menimbang bahwa, Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaannya Nomor Register Perkara PDM-156 /KPANG/Epp.2/11/2015 yang telah dibacakan di persidangan (*vide pasal 140, 143, 155 (2) 51, 197 ayat 1 huruf c KUHP*) yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa LASARUS DJENMAKAL ALIAS LASER pada hari Minggu tanggal 20 September 2015 sekitar jam 03.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2015 bertempat perempatan PERUMNAS dan jalan Bhakti Karang Kel. Nefonaek Kec. Kotalama Kota Kupang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban JEFRIYANTO BUYUNG UMAR yang mengakibatkan luka berat, perbuatan itu dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal ketika hari sabtu tanggal 19 September 2015 sekitar jam 21.00 wita saksi korban mendatangi pesta ulang tahun di Perumnas bersama dengan sdr. Sudi Natsir kemudian saksi korban duduk minum bersama dengan beberapa orang hingga hari Minggu tanggal 20 September 2015 sekitar jam 01.00 wita selanjutnya saat saksi Ronald Oksin Sine bersama dengan saksi Djamaludin Aryanto Mustafa hendak pulang terjadi keributan di perjalanan menuju parkir lalu saksi korban mendatangi sumber keributan sesampainya disana saksi korban mendengar saksi Stefanus Sikki alias Stebok berkata “ dong ribut-ribut begini ketong pukul su ko” lalu saksi korban menjawab “ sudah lai, jangan ribut lai..kalian mau pukul itu Opa Sine” mendengar jawaban tersebut, terjadi keributan antara saksi korban dengan saksi Stefanus Sikki namun dilerai oleh sdr. Bai Kadja hingga akhirnya saksi korban bersama dengan saksi Sudi Nasir pulang kerumah selanjutnya sesampainya dirumah saksi korban mendapat telepon dari sdr. Rudin yang mengabarkan bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Stefanus Sikki mencari saksi korban lalu mendengar hal

Hal 3 dari 20 hal Putusan Nomor 342/Pid.B/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut saksi korban mendatangi kembali tempat pesta untuk mengklarifikasi masalah tersebut selanjutnya sesampainya ditempat pesta, saksi korban tidak menemukan Terdakwa maupun saksi Stefanus Sikkii hingga akhirnya saksi korban pamitan untuk pulang dan diikuti oleh saksi Randi Natsir Alias ACO lalu dalam perjalanan saksi korban dan saksi Randi Natsir Alias ACO beriringan dengan sepeda motor masing-masing yangmana saksi korban dibagian depan sedangkan saksi Randi Natsir Alias ACO dibelakang saksi korban lalu sesampainya di perempatan PERUMNAS dan jalan Bhakti Karang Kel. Nefonaek Kec. Kotalama Kota Kupang tiba-tiba sepeda motor saksi korban dihadap oleh Terdakwa yangmana Terdakwa sedang memegang sebilah parang di tangan kanannya kemudian saksi korban memarkirkan sepeda motornya lalu turun dari sepeda motor dengan maksud lari menyelamatkan diri menuju kearah PERUMNAS, melihat hal tersebut saksi Randi Natsir Alias ACO langsung memutar balik sepeda motor menuju PERUMNAS selanjutnya Terdakwa mengejar saksi korban lalu Terdakwa menendang saksi korban hingga saksi korban terjatuh kemudian Terdakwa hendak menebas saksi korban kearah wajah namun saksi korban menangkis tebasan tersebut hingga mengenai sikut kiri tangan saksi korban selanjutnya saksi korban tersungkur tak berdaya lalu Terdakwa memukul dan menendang saksi korban berulang kali kemudian Terdakwa meninggalkan saksi korban.

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami bengkak dan memar sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : R/005/VER-SHKP/X/2015 tanggal 20 September 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rufiyani Mersi Kamlasi, Dokter pada Rumaah Sakit Siloam dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan didapatkan kondisi pasien laki-laki berusia dua puluh dua tahun, datang dengan keadaan sadar dengan mulut tercium alcohol, pada pemeriksaan kelopak mata kanan atas dan bawah tampak bengkak dan memar diduga akibat benturan benda tumpul, terdapat luka robek di siku kiri dugaan akibat benturan benda tajam dan dasar luka berupa tulang dengan ditemukan tulang yang patah, memar dipinggang kiri bagian belakang dugaan akibat benturan benda tumpul. Dari hasil pemeriksaan fisik di dapatkan kelainan fisik yang dapat mengganggu aktivitas sehari-hari

Hal 4 dari 20 hal Putusan Nomor 342/Pid.B/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (2) KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa LASARUS DJENMAKAL ALIAS LASER pada waktu dan tempat sebagaimana dakwaan Primair, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban JEFRIYANTO BUYUNG UMAR, perbuatan itu dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal ketika hari sabtu tanggal 19 September 2015 sekitar jam 21.00 wita saksi korban mendatangi pesta ulang tahun di Perumnas bersama dengan sdr. Sudi Natsir kemudian saksi korban duduk minum bersama dengan beberapa orang hingga hari Minggu tanggal 20 September 2015 sekitar jam 01.00 wita selanjutnya saat saksi Ronald Oksin Sine bersama dengan saksi Djamaludin Aryanto Mustafa hendak pulang terjadi keributan di perjalanan menuju parkiran lalu saksi korban mendatangi sumber keributan sesampainya disana saksi korban mendengar saksi Stefanus Sikki alias Stebok berkata “ dong ribut-ribut begini ketong pukul su ko” lalu saksi korban menjawab “ sudah lai, jangan ribut lai..kalian mau pukul itu Opa Sine” mendengar jawaban tersebut, terjadi keributan antara saksi korban dengan saksi Stefanus Sikki namun dilerai oleh sdr. Bai Kadja hingga akhirnya saksi korban bersama dengan saksi Sudi Nasir pulang kerumah selanjutnya sesampainya dirumah saksi korban mendapat telepon dari sdr. Rudin yang mengabarkan bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Stefanus Sikki mencari saksi korban lalu mendengar hal tersebut saksi korban mendatangi kembali tempat pesta untuk mengklarifikasi masalah tersebut selanjutnya sesampainya ditempat pesta, saksi korban tidak menemukan Terdakwa maupun saksi Stefanus Sikki hingga akhirnya saksi korban pamitan untuk pulang dan diikuti oleh saksi Randi Natsir Alias ACO lalu dalam perjalanan saksi korban dan saksi Randi Natsir Alias ACO beriringan dengan sepeda motor masing-masing yangmana saksi korban dibagian depan sedangkan saksi Randi Natsir Alias ACO dibelakang saksi korban lalu sesampainya di perempatan PERUMNAS dan jalan Bhakti Karang Kel. Nefonaek Kec. Kotalama Kota Kupang tiba-tiba sepeda motor saksi korban

Hal 5 dari 20 hal Putusan Nomor 342/Pid.B/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadang oleh Terdakwa yangmana Terdakwa sedang memegang sebilah parang di tangan kanannya kemudian saksi korban memarkirkan sepeda motornya lalu turun dari sepeda motor dengan maksud lari menyelamatkan diri menuju kearah PERUMNAS, melihat hal tersebut saksi Randi Natsir Alias ACO langsung memutar balik sepeda motor menuju PERUMNAS selanjutnya Terdakwa mengejar saksi korban lalu Terdakwa menendang saksi korban hingga saksi korban terjatuh kemudian Terdakwa hendak menebas saksi korban kearah wajah namun saksi korban menangkis tebasan tersebut hingga mengenai sikut kiri tangan saksi korban selanjutnya saksi korban tersungkur tak berdaya lalu Terdakwa memukul dan menendang saksi korban berulang kali kemudian Terdakwa meninggalkan saksi korban.

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami bengkak dan memar sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : R/005/VER-SHKP/X/2015 tanggal 20 September 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rufiyani Mersi Kamiasi, Dokter pada Rumaah Sakit Siloam dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan didapatkan kondisi pasien laki-laki berusia dua puluh dua tahun, datang dengan keadaan sadar dengan mulut tercium alcohol, pada pemeriksaan kelopak mata kanan atas dan bawah tampak bengkak dan memar diduga akibat benturan benda tumpul, terdapat luka robek di siku kiri dugaan akibat benturan benda tajam dan dasar luka berupa tulang dengan ditemukan tulang yang patah, memar dipinggang kiri bagian belakang dugaan akibat benturan benda tumpul. Dari hasil pemeriksaan fisik di dapatkan kelainan fisik yang dapat mengganggu aktivitas sehari-hari

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan tanggapan atau eksepsi (*vide pasal 156 KUHP*);

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Hal 6 dari 20 hal Putusan Nomor 342/Pid.B/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **JEFRIYANTO BUYUNG UMAR.,** di bawah sumpah menurut cara agamanya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 20 September 2015 sekitar jam 03.30 wita bertempat perempatan PERUMNAS dan jalan Bhakti Karang Kel. Nefonaek Kec. Kotalama Kota Kupang ;
- Bahwa berawal ketika hari Sabtu, tanggal 19 September 2015 sekitar jam 21.00 wita saksi korban mendatangi pesta ulang tahun di Perumnas bersama dengan sdr. Sudi Natsir.
- Bahwa saksi korban duduk minum bersama dengan beberapa orang hingga hari Minggu tanggal 20 September 2015 sekitar jam 01.00 wita.
- Bahwa saat saksi Ronald Oksin Sine bersama dengan saksi Djamaludin Aryanto Mustafa hendak pulang terjadi keributan di perjalanan menuju parkiran lalu saksi korban mendatangi sumber keributan.
- Bahwa sesampainya disana saksi korban mendengar saksi Stefanus Sikki alias Stebok berkata “ dong ribut-ribut begini ketong pukul su ko” lalu saksi korban menjawab “ sudah lai, jangan ribut lai..kalian mau pukul itu Opa Sine” mendengar jawaban tersebut, terjadi keributan antara saksi korban dengan saksi Stefanus Sikki namun dileraikan oleh sdr. Bai Kadja.
- Bahwa saksi korban bersama dengan saksi Sudi Nasir pulang kerumah.
- Bahwa sesampainya di rumah saksi korban mendapat telepon dari sdr. Rudin yang mengabarkan bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Stefanus Sikki mencari saksi korban.
- Bahwa saksi korban mendatangi kembali tempat pesta untuk mengklarifikasi masalah tersebut.
- Bahwa sesampainya ditempat pesta, saksi korban tidak menemukan Terdakwa maupun saksi Stefanus Sikkii hingga akhirnya saksi korban pamitan untuk pulang dan diikuti oleh saksi Randi Natsir Alias ACO.
- Bahwa dalam perjalanan saksi korban dan saksi Randi Natsir Alias ACO beriringan dengan sepeda motor masing-masing yangmana saksi korban

Hal 7 dari 20 hal Putusan Nomor 342/Pid.B/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibagian depan sedangkan saksi Randi Natsir Alias ACO dibelakang saksi korban.

- Bahwa sesampainya di perempatan PERUMNAS dan jalan Bhakti Karang Kel. Nefonaek Kec. Kotalama Kota Kupang tiba-tiba sepeda motor saksi korban dihadap oleh Terdakwa yang mana Terdakwa sedang memegang sebilah parang di tangan kanannya dan saksi Stefanus Sikki.
- Bahwa saksi korban memarkirkan sepeda motornya lalu turun dari sepeda motor dengan maksud lari menyelamatkan diri menuju kearah PERUMNAS, melihat hal tersebut saksi Randi Natsir Alias ACO langsung memutar balik sepeda motor menuju PERUMNAS.
- Bahwa Terdakwa mengejar saksi korban lalu Terdakwa menendang saksi korban hingga saksi korban terjatuh kemudian Terdakwa hendak menebas saksi korban kearah wajah namun saksi korban menangkis tebasan tersebut hingga mengenai sikut kiri tangan saksi korban.
- Bahwa saksi korban tersungkur tak berdaya lalu Terdakwa memukul dan menendang saksi korban berulang kali kemudian Terdakwa meninggalkan saksi korban.
- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami bengkak dan memar sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : R/005/VER-SHKP/X/2015 tanggal 20 September 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rufiyani Mersi Kamlasi, Dokter pada Rumaah Sakit Siloam.
- Bahwa saksi korban dirawat dirumah sakit selama 1 (satu) minggu.
- Bahwa saksi korban dioperasi.
- Bahwa biaya pengobatan yang dikeluarkan saksi korban sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
- Bahwa sampai saat ini saksi korban belum bisa melakukan aktifitasnya.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak membenarkannya ;.

2. **Saksi RANDI NATSIR.**, di bawah sumpah menurut cara agamanya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 8 dari 20 hal Putusan Nomor 342/Pid.B/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Minggu tanggal 20 September 2015 sekitar jam 03.30 wita bertempat perempatan PERUMNAS dan jalan Bhakti Karang Kel. Nefonaek Kec. Kotalama Kota Kupang .
- Bahwa benar saksi mendatangi tempat pesta jam 02.00 wita.
- Bahwa benar saksi melihat saksi korban sedang duduk mengobrol dengan teman-temannya.
- Bahwa benar saat saksi korban pamitan untuk pulang, saksi ikut pamit.
- Bahwa benar dalam perjalanan saksi korban dan saksi Randi Natsir Alias ACO beriringan dengan sepeda motor masing-masing yangmana saksi korban dibagian depan sedangkan saksi Randi Natsir Alias ACO dibelakang saksi korban.
- Bahwa benar sesampainya di perempatan PERUMNAS dan jalan Bhakti Karang Kel. Nefonaek Kec. Kotalama Kota Kupang tiba-tiba sepeda motor saksi korban dihadap oleh Terdakwa yangmana Terdakwa sedang memegang sebilah parang di tangan kanannya dan saksi Stefanus Sikki.
- Bahwa benar saksi korban memarkirkan sepeda motornya lalu turun dari sepeda motor dengan maksud lari menyelamatkan diri menuju kearah PERUMNAS, melihat hal tersebut saksi Randi Natsir Alias ACO langsung memutar balik sepeda motor menuju PERUMNAS.
- Bahwa benar saksi tidak melihat saat pemukulan.
- Bahwa benar saksi lari untuk memberitahu teman-teman.
- Bahwa benar saat saksi kembali ketempat kejadian, saksi tidak menemukan saksi korban.
- Bahwa benar saksi hanya melihat sepeda motor milik saksi korban dipinggir jalan.
- Bahwa benar saksi korban dirawat di rumah sakit Siloam selama 1 (satu) minggu.
- Bahwa benar saksi korban dioperasi.

Hal 9 dari 20 hal Putusan Nomor 342/Pid.B/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar biaya pengobatan yang dikeluarkan saksi korban sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
- Bahwa benar sampai saat ini saksi korban belum bisa melakukan aktifitasnya.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak membenarkannya .

3. **Saksi MARIANA OEMATAN.**, di bawah janji menurut cara agamanya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 20 September 2015 sekitar jam 03.30 wita bertempat perempatan PERUMNAS dan jalan Bhakti Karang Kel. Nefonaek Kec. Kotalama Kota Kupang.
- Bahwa benar saksi tidak melihat langsung kejadiannya.
- Bahwa benar pada hari Minggu, tanggal 20 September 2015 sekitar jam 03.00 wita, saksi ditelepon oleh saksi korban yang sedang berada di IGD RS. Siloam.
- Bahwa benar saksi langsung menuju rumah sakit.
- Bahwa benar saksi melihat saksi korban mengalami luka pada wajah, mata kiri, tangan, sikut kiri dan tubuh bagian belakang.
- Bahwa benar saksi korban bercerita kalau menebas saksi korban kearah wajah namun saksi korban menangkis tebasan tersebut hingga mengenai sikut kiri tangan saksi korban, memukul dan menendang saksi korban berulang kali.
- Bahwa benar Akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami bengkak dan memar sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : R/005/VER-SHKP/X/2015 tanggal 20 September 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rufiyani Mersi Kamlasi, Dokter pada Rumaah Sakit Siloam.
- Bahwa benar saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polresta.
- Bahwa benar saksi korban dirawat dirumah sakit selama 1 (satu) minggu.
- Bahwa benar saksi korban dioperasi.
- Bahwa benar biaya pengobatan yang dikeluarkan saksi korban sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
- Bahwa benar sampai saat ini saksi korban belum bisa melakukan aktifitasnya.

Hal 10 dari 20 hal Putusan Nomor 342/Pid.B/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak membenarkannya ;

4. **Saksi STEFANUS SIKKI.**, dibawah janji menurut cara agamanya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 20 September 2015 sekitar jam 03.30 wita bertempat perempatan PERUMNAS dan jalan Bhakti Karang Kel. Nefonaek Kec. Kotalama Kota Kupang.
- Bahwa benar berawal ketika hari Sabtu, tanggal 19 September 2015 sekitar jam 21.00 wita saksi korban mendatangi pesta ulang tahun di Perumnas bersama dengan sdr. Sudi Natsir.
- Bahwa benar saksi korban duduk minum bersama dengan beberapa orang hingga hari Minggu tanggal 20 September 2015 sekitar jam 01.00 wita.
- Bahwa benar saat saksi Ronald Oksin Sine bersama dengan saksi Djamaludin Aryanto Mustafa hendak pulang terjadi keributan di perjalanan menuju parkiran lalu saksi korban mendatangi sumber keributan.
- Bahwa benar sesampainya disana saksi korban mendengar saksi Stefanus Sikki alias Stebok berkata “ dong ribut-ribut begini ketong pukul su ko” lalu saksi korban menjawab “ sudah lai, jangan ribut lai..kalian mau pukul itu Opa Sine” mendengar jawaban tersebut, terjadi keributan antara saksi korban dengan saksi Stefanus Sikki namun dilerai oleh sdr. Bai Kadja.
- Bahwa benar saksi korban memukul Terdakwa
- Bahwa benar saksi membawa Terdakwa ketempat motor untuk membersihkan lukanya.
- Bahwa benar saksi melihat saksi korban di perempatan PERUMNAS dan jalan Bhakti Karang Kel. Nefonaek Kec. Kotalama Kota Kupang.
- Bahwa benar saksi dan Terdakwa tidak menghadang motor saksi korban.
- Bahwa benar saat itu saksi dan Terdakwa berada dipinggir jalan.
- Bahwa benar saksi korban memarkirkan sepeda motornya lalu turun dari sepeda motor dengan maksud lari menyelamatkan diri menuju kearah

Hal 11 dari 20 hal Putusan Nomor 342/Pid.B/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERUMNAS, melihat hal tersebut saksi Randi Natsir Alias ACO langsung memutar balik sepeda motor menuju PERUMNAS.

- Bahwa benar saksi korban menantang Terdakwa.
- Bahwa benar Terdakwa mengejar saksi korban lalu Terdakwa menendang saksi korban hingga saksi korban terjatuh .
- Bahwa benar saksi korban dan Terdakwa saling berguling.
- Bahwa benar jarak saksi sekitar 100 meter.
- Bahwa benar saksi tidak melihat Terdakwa membawa parang.
- Bahwa benar saat saling berguling saksi pergi meninggalkan Terdakwa.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang bahwa, dipersidangan juga telah diajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor : R/005/VER-SHKP/X/2015 tanggal 20 September 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rufiyani Mersi Kamlasi, Dokter pada Rumaah Sakit Siloam dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan didapatkan kondisi pasien laki-laki berusia dua puluh dua tahun, datang dengan keadaan sadar dengan mulut tercium alcohol, pada pemeriksaan kelopak mata kanan atas dan bawah tampak bengkak dan memar diduga akibat benturan benda tumpul, terdapat luka robek di siku kiri dugaan akibat benturan benda tajam dan dasar luka berupa tulang dengan ditemukan tulang yang patah, memar dipinggang kiri bagian belakang dugaan akibat benturan benda tumpul. Dari hasil pemeriksaan fisik di dapatkan kelainan fisik yang dapat mengganggu aktivitas sehari-hari.

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Terdakwa telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 20 September 2015 sekitar jam 03.30 wita bertempat perempatan PERUMNAS dan jalan Bhakti Karang Kelurahan Nefonaek, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang .
- Bahwa berawal ketika hari Sabtu, tanggal 19 September 2015 sekitar jam 21.00 wita saksi korban mendatangi pesta ulang tahun di Perumnas bersama dengan sdr. Sudi Natsir.

Hal 12 dari 20 hal Putusan Nomor 342/Pid.B/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban duduk minum bersama dengan beberapa orang hingga hari Minggu tanggal 20 September 2015 sekitar jam 01.00 wita.
- Bahwa saat saksi Ronald Oksin Sine bersama dengan saksi Djamaludin Aryanto Mustafa hendak pulang terjadi keributan di perjalanan menuju parkiran lalu saksi korban mendatangi sumber keributan.
- Bahwa sesampainya disana saksi korban mendengar saksi Stefanus Sikki alias Stebok berkata “ dong ribut-ribut begini ketong pukul su ko” lalu saksi korban menjawab “ sudah lai, jangan ribut lai..kalian mau pukul itu Opa Sine” mendengar jawaban tersebut, terjadi keributan antara saksi korban dengan saksi Stefanus Sikki namun dilerai oleh sdr. Bai Kadja.
- Bahwa saksi korban memukul Terdakwa.
- Bahwa saksi Stefanus Sikki membawa Terdakwa ketempat motor untuk membersihkan lukanya.
- Bahwa saksi Stenus Sikki dan Terdakwa melihat saksi korban di perempatan PERUMNAS dan jalan Bhakti Karang Kel. Nefonaek Kec. Kotalama Kota Kupang .
- Bahwa Terdakwa tidak menghadang motor saksi korban.
- Bahwa saat itu saksi Stefanus Sikki dan Terdakwa berada dipinggir jalan.
- Bahwa saksi korban memarkirkan sepeda motornya lalu turun dari sepeda motor dengan maksud lari menyelamatkan diri menuju kearah PERUMNAS, melihat hal tersebut saksi Randi Natsir Alias ACO langsung memutar balik sepeda motor menuju PERUMNAS.
- Bahwa saksi korban menantang Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mengejar saksi korban lalu Terdakwa menendang saksi korban hingga saksi korban terjatuh kemudian Terdakwa hendak menebas saksi korban kearah wajah namun saksi korban menangkis tebasan tersebut hingga mengenai sikut kiri tangan saksi korban.
- Bahwa saksi korban tersungkur tak berdaya lalu Terdakwa memukul dan menendang saksi korban berulang kali kemudian Terdakwa meninggalkan saksi korban.

Hal 13 dari 20 hal Putusan Nomor 342/Pid.B/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami bengkok dan memar sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : R/005/VER-SHKP/X/2015 tanggal 20 September 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rufiyani Mersi Kamlasi, Dokter pada Rumah Sakit Siloam.
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang bahwa, dari uraian keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan visum et repertum didapat fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 20 September 2015 sekitar jam 03.30 wita bertempat perempatan PERUMNAS dan jalan Bhakti Karang Kel. Nefonaek Kec. Kotalama Kota Kupang .
- Bahwa benar berawal ketika hari Sabtu, tanggal 19 September 2015 sekitar jam 21.00 wita saksi korban mendatangi pesta ulang tahun di Perumnas bersama dengan sdr. Sudi Natsir.
- Bahwa benar saksi korban duduk minum bersama dengan beberapa orang hingga hari Minggu tanggal 20 September 2015 sekitar jam 01.00 wita.
- Bahwa benar saat saksi Ronald Oksin Sine bersama dengan saksi Djamaludin Aryanto Mustafa hendak pulang terjadi keributan di perjalanan menuju parkiran lalu saksi korban mendatangi sumber keributan.
- Bahwa benar sesampainya disana saksi korban mendengar saksi Stefanus Sikki alias Stebok berkata “ dong ribut-ribut begini ketong pukul su ko” lalu saksi korban menjawab “ sudah lai, jangan ribut lai..kalian mau pukul itu Opa Sine” mendengar jawaban tersebut, terjadi keributan antara saksi korban dengan saksi Stefanus Sikki namun dilerai oleh sdr. Bai Kadja.
- Bahwa benar saksi korban memukul Terdakwa.
- Bahwa benar saksi Stefanus Sikki membawa Terdakwa ketempat motor untuk membersihkan lukanya.
- Bahwa benar saksi Stefanus Sikki dan Terdakwa melihat saksi korban di perempatan PERUMNAS dan jalan Bhakti Karang Kel. Nefonaek Kec. Kotalama Kota Kupang .

Hal 14 dari 20 hal Putusan Nomor 342/Pid.B/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa ada menghadang saksi korban dan temannya di perempatan Perumnas ;
- Bahwa benar saksi korban memarkirkan sepeda motornya lalu turun dari sepeda motor dengan maksud lari menyelamatkan diri menuju kearah PERUMNAS, melihat hal tersebut saksi Randi Natsir Alias ACO langsung memutar balik sepeda motor menuju PERUMNAS.
- Bahwa benar Terdakwa Terdakwa mengejar saksi korban lalu Terdakwa menendang saksi korban hingga saksi korban terjatuh kemudian Terdakwa hendak menebas saksi korban kearah wajah namun saksi korban menangkis tebasan tersebut hingga mengenai sikut kiri tangan saksi korban.
- Bahwa benar saksi korban tersungkur tak berdaya lalu Terdakwa memukul dan menendang saksi korban berulang kali kemudian Terdakwa meninggalkan saksi korban.
- Bahwa benar Akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami bengkok dan memar sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : R/005/VER-SHKP/X/2015 tanggal 20 September 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rufiyani Mersi Kamlasi, Dokter pada Rumaah Sakit Siloam.
- Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut persoalannya sekarang apakah perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut atau tidak ?.

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dalam bentuk dakwaan subsidairitas yakni :

1. Primair melanggar pasal 351 ayat (2) KUHP.
2. Subsidair melanggar pasal 351 ayat (1) KUHPidana

Menimbang, bahwa sesuai dengan tertib hukum acara pidana, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair yakni pasal 351 ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

Hal 15 dari 20 hal Putusan Nomor 342/Pid.B/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang siapa ;

2. Melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat ;

Ad. 1. Unsur Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” disini adalah menunjuk kepada siapa saja sebagai Subjek hukum yang kepadanya dapat dibebankan setiap hak dan kewajiban serta mampu bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa **LASARUS DJENMAKAL ALIAS LASER** dalam perkara ini subyek Hukum adalah Terdakwa yang melakukan perbuatan dan dipersidangan dia sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya serta membenarkan identitasnya sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dari jawaban-jawaban atas pertanyaan yang diajukan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab secara Hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “**BARANG SIAPA**” dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi dan terpenuhi secara sah menurut Hukum

Ad. 2. Unsur Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan Luka berat :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *penganiayaan* (menganiaya) menurut HR 25 Juni 1894 adalah dengan sengaja menimbulkan sakit atau luka. Sehingga dengan demikian Penganiayaan yaitu haruslah dilakukan dengan sengaja yang menyebabkan perasaan tidak

enak (penderitaan), rasa saksit (pijn) atau luka kepada orang lain. sedangkan yang dimaksud “dengan sengaja”, KUHP sendiri ternyata tidak memberikan rumusannya, namun menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) “berbuat dengan sengaja” adalah berbuat dengan kehendak dan dengan pengetahuan (*Willens en wetens handelen*), sehingga dalam hubungannya dengan delik ini, maka disyaratkan adanya perbuatan yang ditujukan untuk menimbulkan luka pada badan atau terhadap kesehatan orang lain (HR 21 Oktober 1935) ;

Hal 16 dari 20 hal Putusan Nomor 342/Pid.B/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian luka berat haruslah ditujukan kepada apa yang dimaksud dalam pasal 90 KUHP, dimana dalam perumusan aslinya disebut "zwaarlichamelijk letsel" yang diterjemahkan seharusnya adalah luka berat yang berarti "penyakit atau luka yang tidak dapat diharapkan akan sembuh dengan sempurna atau yang memulangkan bahaya maut, senantiasatidak cakup mengerjakan pekerjaan atau jabatan atau pencaharian, kehilangan memakai pancaindera, kekudung-kudungan, kelumpuhan, perusakan kesadaran selam 4 (empat) minggu, menggugurkan atau membunuh janin ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa dan saksi korban Meri Moko terjadi pertengkaran, dan tiba tiba korban dihadap oleh Terdakwa disekitar perempatan perumnas, selanjutnya saksi korban turun dari motornya dan bermaksud melarikan diri karena melihat Terdakwa mengejar dengan membawa parang dan benar Terdakwa Terdakwa mengejar saksi korban lalu Terdakwa menendang saksi korban hingga saksi korban terjatuh kemudian Terdakwa hendak menebas saksi korban kearah wajah namun saksi korban menangkis tebasan tersebut hingga mengenai sikut kiri tangan saksi korban ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, apa yang dilakukan oleh Terdakwa telah menimbulkan rasa sakit atau luka pada diri korban sebagaimana "Visum Et Repertum Nomor : R/005/VER-SHKP/X/2015 tanggal 20 September 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rufiyani Mersi Kamlasi, Dokter pada Rumaah Sakit Siloam dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan didapatkan kondisi pasien laki-laki berusia dua puluh dua tahun, datang dengan keadaan sadar dengan mulut tercium alcohol, pada pemeriksaan kelopak mata kanan atas dan bawah tampak bengkak dan memar diduga akibat benturan benda tumpul, terdapat luka robek di siku kiri dugaan akibat benturan benda tajam dan dasar luka berupa tulang dengan ditemukan tulang yang patah, memar dipinggang kiri bagian belakang dugaan akibat benturan benda tumpul. Dari hasil pemeriksaan fisik di dapatkan kelainan fisik yang dapat mengganggu aktivitas sehari-hari ;

Hal 17 dari 20 hal Putusan Nomor 342/Pid.B/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ”dengan Sengaja melakukan Penganiayaan yang berakibat luka berat” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang bahwa oleh karena unsur-unsur dalam dakwaan primair telah terbukti seluruhnya maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi dan selanjutnya Terdakwa haruslah bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang bahwa, selama persidangan berlangsung, tidak diketemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar pada diri Terdakwa, sehingga Terdakwa tidak dapat dilepaskan atau dibebaskan dari tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut dalam dakwaan Primair telah terbukti dan terpenuhi semua, karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan Primair.

Menimbang bahwa terhadap pembelaan yang dilakukan Terdakwa oleh karena Majelis Hakim telah mempertimbangkan unsur-unsur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP telah terbukti seluruhnya, maka terhadap pembelaan Terdakwa ini Majelis Hakim tidak dapat diterima ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya (*vide pasal 193 ayat 1 KUHP*);

Menimbang bahwa, selama pemeriksaan perkara ini berlangsung Terdakwa telah berada dalam tahanan, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan tersebut supaya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan untuk memudahkan pelaksanaan putusan ini, diperintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan (*vide pasal 193 ayat 2 huruf a dan b, 197 ayat 1 huruf k KUHP jo. pasal 33 KUHP jo. SEMA Nomor 2 tahun 1989 tanggal 27 Mei 1989*).

Hal 18 dari 20 hal Putusan Nomor 342/Pid.B/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, sebelum menentukan hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut (*vide pasal 197 ayat 1 huruf KUHP*):

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan orang lain terganggu aktifitasnya melakukan kegiatan sehari-hari ;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena itu hukuman yang akan disebutkan dibawah ini, kiranya sesuai dengan perbuatan Terdakwa, dan sesuai dengan rasa keadilan hukum dan keadilan masyarakat.

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan harus dihukum, maka kepada Terdakwa tersebut supaya dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditetapkan dalam amar putusan (*vide pasal 197 ayat 1 huruf i KUHP jo. Keputusan Menteri Kehakiman RI tanggal 10 Desember 1983, Nomor M.14-PW.07.03 tahun 1983*).

Memperhatikan segenap peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini, khususnya pasal 351 ayat (2) KUHP (*vide pasal 197 ayat 1 huruf KUHP*) dan UU Nomor 8 tahun 1981.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Lasarus Djenmakal Alias Laser** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Lasarus Djenmakal Alias Laser** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan.

Hal 19 dari 20 hal Putusan Nomor 342/Pid.B/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 14 Desember 2015 oleh kami **Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua dengan **Herbet Harefa, S.H.**, dan **Andi Eddy Viyata, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 22 Desember 2015 oleh kami Hakim Ketua dengan didampingi oleh **Andi Eddy Viyata, S.H.**, dan **Jimmy Tanjung Utama, S.H.**, Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Imanuel M. Nabuasa, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, dihadiri oleh **Kadek Widianteri, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang dan Terdakwa tersebut.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Eddy Viyata, S.H.

Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, S.H., M.H.

Jimmy Tanjung Utama, S.H.

Panitera Pengganti,

Imanuel M. Nabuasa, S.H.

Hal 20 dari 20 hal Putusan Nomor 342/Pid.B/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)